



PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK RESELLER (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in)

¹Yeni Asmarita, ²Andi Warisno, ³Estelee Elora Akbar, ⁴Lisa Efrina

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam An Nur Lampung, Indonesia

Email : ¹yeniasmarita16@gmail.com, ²andiwarisno75@gmail.com,

³esteleeloraakbar@gmail.com, ⁴lisaefrina25@gmail.com

Received: Oktober 2022

Accepted: November 2022

Published: Desember 2022

Abstract :

Economic activity is an activity carried out by man to obtain goods and services, in other words, economic activity is a human activity to achieve prosperity in his life. Economic activities are divided into three, namely production, distribution, and consumption. This study aims to find out how the application of Islamic Economic principles to reseller practices at the Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Jati Agung Islamic Boarding School. In this study, field research methods were used. Data collection methods are in the form of observation, interviews and documentation. Data analysis includes data collection, data provision, and drawing conclusions. The results showed that the application of Islamic Economic principles to students has not been applied properly and as it should be. The practice of resellers run by students is not in accordance with Islamic law. There are several deviations in reseller practice including the incomplete specifications of goods listed on social media (facebook, wa, ig and tik tok), excessive promotion of goods where in the description of the specifications, especially about the quality of the goods not in accordance with the original image uploaded via Facebook, wa, ig and tik tok, the reseller's inability to provide compensation for the incompatibility of the goods ordered. The application of Islamic Economic principles to Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in has been implemented properly and as it should be although not yet fully.

Keywords : *Principles, Islamic Economics, Reseller Practices.*

Abstrak :

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa, dengan kata lain kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi tiga yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Ekonomi Islam terhadap praktek reseller di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Jati Agung. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan data, penyediaan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Ekonomi Islam pada Mahasiswa belum diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Praktek reseller yang dijalankan oleh Mahasiswa belum sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa penyimpangan dalam praktek reseller diantaranya yaitu kurang lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dalam media sosial (facebook ,wa ,ig dan tik tok), promosi barang yang berlebih-lebihan dimana dalam keterangan spesifikasinya terutama tentang kualitas barang tidak

sesuai dengan gambar asli yang diunggah melalui Facebook, wa, ig dan tik tok , ketidak mampuan reseller untuk memberikan ganti rugi terhadap ketidak sesuaian barang yang dipesan. Penerapan prinsip Ekonomi Islam pada Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in sudah diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya meskipun belum sepenuhnya.

Kata Kunci: *Prinsip, Ekonomi Islam, Praktek Reseller.*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa, dengan kata lain kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya (Aziz 2008). Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi tiga yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentu manusia melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Warisno 2019). Ketiga komponen tersebut tidak dapat terpisahkan. Suatu barang menjadi ada karena adanya produksi, dan setelah barang telah selesai diproduksi maka barang tersebut disalurkan kepada konsumen kemudian barang tersebut dikonsumsi oleh konsumen atau semua pihak yang membutuhkan barang tersebut. Setelah barang di distribusikan (Turmudi 2017).

Dalam UU RI No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Bab 1 Pasal 1, menyebutkan bahwa: "perbankan syari'ah adalah Segala sesuatu yang menyangkut tentang bangunan syari'ah dan unit usaha, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya" (Undang-Undang RI No 21 2008).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan distribusi memiliki peran yang sangat penting. Sebagus apapun produksi yang dilakukan, jika barang tidak dapat tersampaikan pada konsumen maka akan sia-sia, karena konsumen tidak dapat menikmati hasil produksi dari barang tersebut (Akbar, Noviarita, dan Anggraeni 2020). Di dalam kegiatan distribusi, terdapat dua mekanisme yang digunakan yaitu dengan cara pertukaran (mubadalah) antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang) dengan melakukan mekanisme jual beli (Fitria 2016).

Jual beli secara etimologi adalah pertukaran barang dengan barang. Sedangkan secara terminologi adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut (Mustafa 2006). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa dengan uang sebagai alat tukar yang sah digunakan salah satu jual beli yang dapat dilakukan adalah jual beli online.

Pada saat ini, marak dijumpai dengan jual beli sistem online dan katalog. Menurut jumhur ulama salah satu yang menjadi rukun dan syarat syahnya jual beli online yaitu ijab dan qabul. Dimana terdapat syarat terkait dengan ijab dan qabul ini dilakukan dalam satu majelis. Dengan kata lain dalam melakukan transaksi tersebut dilakukan dengan cara bertemuanya kedua belah pihak sehingga terciptalah ijab dan qabul (Suhendi 2001).

Syarat jual beli online dan katalog dalam Islam sebenarnya sudah

terpenuhi, karena selama barang yang diperdagangkan mempunyai manfaat dan tidak najis maka hukumnya boleh. Namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini bukan mengenai akad yang dibolehkan atau tidaknya, tetapi mengenai apakah kegiatan jual beli online tersebut sudah berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Bakar 2020).

Melakukan jual beli online dan katalog tidak bisa dilakukan dengan asal, tentu ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika dikaitkan dengan agama, karena dalam melakukan jual beli online dan katalog terdapat dua belah pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan (Wigati 2011). Selain itu, dalam menjalankan jual beli online dan katalog terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan agar dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam dan halal untuk dijalankan (Sohrah 2014).

Prinsip jual beli yaitu tauhid, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kehendak bebas (Rahim 2015). Salah satu alternatif dalam internet marketing yang belakangan ini sedang booming adalah jual beli online dan katalog dengan sistem reseller. Reseller disebut juga dengan pasar penjual kembali dalam dunia pemasaran. Reseller (pasar penjual kembali) adalah suatu pasar yang terdiri dari perorangan atau organisasi yang biasa disebut para pedagang menengah (middlemen). Reseller ini melakukan penjualan kembali dalam rangka untuk mendapat keuntungan.

Praktek reseller umumnya dapat dilakukan siapa saja. Dalam penelitian ini, kegiatan reseller dilakukan oleh Santri. Santri merupakan siswa yang belajar di pondok pesantren. Pada umumnya, santri tidak diperbolehkan untuk membawa jenis alat elektronik apapun. Namun, ada beberapa santri yang diperbolehkan untuk membawa alat elektronik seperti handphone.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Pondok Pesantren hidayatul mubtadi'in, santri yang berstatus mahasiswa diperbolehkan untuk membawa alat elektronik seperti handphone karena handphone merupakan salah satu sarana penunjang dalam proses pembelajaran pada perguruan tinggi. namun pada kenyataanya handpone tidak hanya digunakan sebagai alat pembelajaran tetapi dengan sebagai alat lat untuk berbisnis. Jual beli online sistem reseller ini sangat sederhana, mudah dijalankan dan tidak memerlukan modal yang besar. Selain itu, penjual (reseller) tidak harus mempunyai stock barang. Modal yang dibutuhkan hanyalah dengan mengunggah gambar fashion atau membeli buku katalog.

Santri menjadi reseller online dari beberapa toko pakaian seperti gimi hijab, lintang shop, oriflamme, benings dan nasa. dengan tanpa biaya pendaftaran. Sedangkan reseller catalog yaitu dengan cara mendaftarkan diri menjadi member dengan biaya tertentu. Adapun produk yang di jual oleh reseller melalui media sosial ialah baju, jilbab, jam tangan, mukena, alat alat kecantikan. Sedangkan yang dijual melalui katalog yaitu jilbab, baju, tas, sepatu, dompet, kacamata, kosmetik, aksesoris (kalung, cincin, gelang, bros). Adapun mekanisme pembelian barang yaitu memesan barang terlebih dahulu dan beberapa hari kemudian barang baru sampai pada pemesan (pembeli).

Permasalahan yang terjadi berdasarkan latar belakang diatas diketahui bahwa jual beli online sistem reseller ini adalah seringnya ketidak sesuaian barang yang diterima dengan barang yang dipesan. Pembeli (pemesanan) sering mengeluh mengenai hal tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penerapan prinsip ekonomi islam terhadap praktek Reseller (Studi Kasus Pada Santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*fieldresearch*) (Sugiyono 2017, 95). Menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, dokumentasi dan data pendukung lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah, antara lain pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah Ustadzah pondok dan santri putri yang menjadi reseller. Untuk lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Jati Agung yang beralamatkan di Jalan Pesantren No. 01 RT/RW 04/01, Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Reseller di pondok pesantren hidayatul mubtadi'in

Survey yang telah peneliti lakukan dengan metode wawancara, menghasilkan keterangan tentang praktek reseller pada Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in yaitu sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan reseller Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in sistem online ini yaitu dengan mengunggah gambar, dan tanpa harus dengan modal yang besar sudah dapat menjalankan bisnis kecil-kecilan tersebut. Adapun sistem pembayaran yang digunakan melalui transfer atau secara langsung sesuai dengan domisili pemesan.

Dwi Jayanti menjadi reseller sejak bulan Januari 2022, yang melatarbelakangi narasumber menjadi agen reseler untuk menghasilkan penghasilan sendiri dan berbisnis, menyalurkankan barang melalui beberapa cara, yaitu secara langsung bertemuanya kedua belah pihak, diantar ke Asrama Pemesan, atau melalui jasa pengiriman JNT atau JNE disesuaikan dengan tempat tinggal pemesan. yang bertanggung jawab atas barang yang di pesan oleh pihak konsumen apabila tidak sesuai dengan gambar menut narasumber adalah pihak tokoh langsung tempat narasumber membeli barang tersebut. cara pembayaran nya dengan menggunakan Bank Bri untuk yang diluar daerah Sidoarjo, kalau masih di ruang lingkup Sidoharjo Langsung dengan tunai.

Dwi jayanti menjelaskan bahwa ia sudah mengetahui tentang sistem jual beli menurut prinsip ekonomi Islam. Karena, jual beli sistem pesanan yang dijalankan oleh Dwi jayanti melaui online dan katalog yang sudah dijelaskan spesifikasi harga, jenis barang, ukuran, ataupun bahannya dan jenis.

pembayarannya bisa lakukan diawal, ditengah ataupun diakhir sehingga menurutnya sistem jual beli yang demikian sudah sesuai dengan Islam.

Milatun Nagimah ,S.Pd adalah narasumber yang menjadi reseller pada awal November 2018. Latar belakang narasumber menjadi reseller yaitu karena ingin memiliki pendapatan sendiri dan belajar untuk berbisnis. Narasumber mendaftarkan diri menjadi reseller Nasa kemudian cara memperjual belikannya melalui katalog. cara pembayaran bisa dilakukan dengan cicilan atau separo harga.

Adapun cara penyaluran barangnya ialah secara langsung atau bertemunya kedua belah pihak setelah barang di tangan reseller baru administrasi bisa di selesaikan. Dan bisa langsung di antarkan Keasrama. Konsumen kenapa seperti itu karna sebagian besar pembelinya adalah Santri.

Sistem jual beli menurut Isam lebih tepatnya menurut saya adalah kita harus bermuamalah artinya kedua belah pihak harus mengetahui barang yang akan dia beli dan suka sama suka, dan tidak boleh mengambil keuntungan 100%.

Narasumber yang selanjutnya Anisa Tiara Amini. Narasumber menjadi reseller pada bulan Juni tahun 2021. Latar belakang narasumber melakukan praktek reseller ialah karena narasumber memiliki keinginan untuk mencari penghasilan sendiri dan supaya tidak selalu meminta kepada orang tua. Pembayarannya dengan cas atau ketika barang datang. Dikarnakan kebanyakan costumer adalah temen sendiri. Cara reseller menyalurkan barang dengan dropship supaya lebih memudahkan reseller tanpa harus mensetok barang, hanya perlu di promosikan atau menjualkan barang orang.

Mengetahui sistem jual beli menurut islam adalah yang penting tidak memakai riba, dan tidak merugikan orang lain tetapi reseller masih mendapatkan untung. kendala yang dialami ketika menjadi reseller barang habis, keterlambatan pengiriman bahkan ada costumer yang telat bayar. cara mnegatasi kendala ketika menjadi reseller, reseller wajib tanya stok barang terlebih dahulu supaya nanti barang nya sudah redy. Cara menyalurkan barang kepembeli dengan jasa pengiriman seperti JNE dan JNT. Barang yang di niagakan berupa mukenah, pakaian, aksesoris, kosmetik ,dan hijab.

Roudhotun Ni'mah, S.Pd menjadi reseller sejak akhir tahun 2019. Latar belakang narasumber menjadi reseller pada awalnya hanya karena membantu saudara, setelah tahun 2020 menjadi reseller tatap, yang melatarbelakagi menjadi reseller supaya memudahkan Santri dan mencari penghasilan sendiri. cara pembayarannya dengan cicilan atau tempo. reseller mengetahui tentang sistem jual beli menurut prinsip Ekonomi Islam tentang reseller menggambil keuntungan sekedarnya saja malah reseller merasa dirugikan karna tempo pembayaran melebihi waktu yang telah di tentukan. Barang yang di niagakan berupa mukenah, sarung, jilbab, androk.

Sella Oktavia Jayanti menjadi reseller sejak tahun 2021, disamping jadi santri juga jarang mendapat kiriman dari orang tua makanya menjadi reseller supaya memiliki penghasilan tambahan. pembayaran dengan transfer atau bertemu langsung. cara menyalurkan barang dengan bertemu langsung atau dengan jasa pengiriman seperti JNE dan JNT, menurut Rasullah Saw tidak

boleh menjual belikan barang dengan keuntungan yang besar begitu juga dengan saya teapi saya mengutamakan sistem transfer nya karna membuthkan dana tambahan dan cod juga ada dana penangan nanya. sefesipikasi yang di berikan sesuai dengan barang tersebut, barang yang di niagakan berupa skincer,jam,baju. Yang mengkelim belum pernah ada di karnakan barang saya beli telebih dahulu dari pihak pertama setelah itu baru saya niagakan apabila barang jelek maka haganya saya turun kan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa santri yang menjadi reseller di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in sudah menjalankan praktek reseller cukup lama. Latar belakang menjadi reseller juga sangat beragam, pada intinya ialah untuk mendapatkan penghasilan sendiri dan membantu orang tua. Dalam penyaluran barangnya pun sangat berfariasi, tidak merepotkan dan sangat memudahkan orang lain. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh ke lima reseller yaitu secara langsung tunai, cicilan, dan transfer sesuai dengan tempat pemesan barang.

Kemudian melihat dari prinsip ekonomi Islam yang dijalankan oleh reseller, Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in belum sepenuhnya mengetahui tentang prinsip ekonomi Islam sehingga reseller Santri pun belum menjalankan prinsip ekonomi Islam tersebut. Hasil Wawancara dengan Konsumen Santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Berdasarkan wawancara dengan Arifah Febi Aulia alasan membeli produk melalui online yaitu karna kebutuhan, dia menyukai reseller tersebut, dari harga dan kualitasnya bagus, belum pernah menggecewakan malahan barang yang datang lebih bagus dari pikiran nya dan memberikan beberapa kemudahan bagi orang lain diantaranya: menghemat waktu, tidak perlu keluar rumah, barang langsung diantar ke Asrama atau Rumah. Sehingga konsumen berfikir bahwa terdapat rasa saling tolong menolong dalam transaksi ini .

Sedangkan menurut Meda Heryanti yaitu dapat dengan mudah membandingkan harga dan produk dari beberapa toko online lainnya, bisa memilih harga yang lebih murah dan terjangkau, contohnya barang reseller yang saya beli sekarang ini dan menghemat tenaga karena tidak perlu repot repot memilih barang dengan harus terjun langsung ke pasar dan mencari barang yang ada dipasar tersebut. Berdasarkan pernyataan Medaheryanti ia belum pernah merasa dirugikan dengan barang online dan kataloq yang ia pesan. Malahan yang terjadi yaitu Barang yang datang lebih bagus dari pemikiran dia.

Sedangkan menurut Eva Malinda yaitu karena kebutuhan, dapat dengan mudah membandingkan produk dan harga dari beberapa toko online lainnya, bisa memilih harga yang lebih murah, contohnya produk reseller ini, tetapi tentang kurang lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dalam media sosial dan promosi barang yang berlebih-lebihan dimana dalam keterangan spesifikasinya terutama tentang kualitas barang tidak sesuai dengan gambar asli yang diunggah melalui Facebook atau Wa. Dan narasumber pernah mengklaim tentang kurang lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dalam media sosial dan promosi barang yang berlebih-lebihan.

Konsumen atau pembeli lain yang pernah mengklaim yaitu 'Elisa Rosyana Menurut 'Elisa Rosiana, tanggapan reseller terhadap ketidak sesuaian barang yaitu reseller tidak mampu untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang terjadi. Narasumber membeli dikarnakan pengen mencoba Adapun respon dari reseller yang diajukan oleh Elisa Rosyana yaitu alasan dari reseller tersebut ialah tidak bisa menukar atau mengembalikan barang yang sudah dibeli, sehingga mereka tidak bisa memberikan penukaran atas barang tersebut dikarnakan Narasumber membeli barang dari pihak pertama sama perlakunya .

Menurut konsumen Lailatul Khusna mebeli barang dikarnakan kebutuhan, konsumen belum pernah merasa di rugikan dan pernah mengklaim ketika barang di Jadwalkan datang sekarang nyatanya tidak. karana barang konsumen sesuai dengan pesanan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terdapat kelebihan dalam jual beli online dan kataloq dengan sistem reseller diantaranya yaitu tidak perlu keluar rumah dan barang langsung diantar ke tempat. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktek reseller ini diantaranya yaitu terkait dengan kepuasan konsumen dan promosi yang sebagaimana mestinya. Kepuasan konsumen dan hak-hak yang konsumen belum diberikan sebagaimana mestinya. Selain itu, tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh reseller. Hal tersebut menyebabkan hak pembeli dan kewajiban seorang reseller tidak terpenuhi.

Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Reseller di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in

Reseller (pasar penjualan kembali) adalah suatu pasar yang terdiri dari perorangan atau organisasi yang biasa di sebut para pedagang menengah(middlemen). Reseller ini melakukan penjualan kembali dalam rangka mendapatkan keuntungan. Praktek reseller umumnya dapat di alakukan siapa saja. dalam penelitian ini, kegiatan reseller di lakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi ,baik perguruan tinggi negri maupun swastaatau pun lembaga yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa memanfaatkan hendpone tersebut untuk berdagang online melalui media social dan katalog. permasalahan yang terjadi pada jual beli online sistem reseller ini adalah :

- a. Kurang lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dalam media sosial, misalnya dari jenis bahan, lebar baju dan panjangnya atau ukurannya (misalnya S, M, L, XL, XXL). Sehingga konsumen berfikir bahwa pada gambar tersebut sudah sesuai dengan ukuran konsumen dan bahan yang di pakai juga nyaman. Dikarnakan reseller mendapatkan spesifikasi tersebut dari pihak pertama.
- b. Promosi barang yang berlebih-lebihan dimana dalam keterangan spesifikasinya terutama tentang kualitas barang tidak sesuai dengan gambar asli yang diunggah melalui Facebook, WA, IG, Tik Tok. Misalnya dalam spesifikasinya dikatakan bahwa dijamin kualitas bagus bukan abal-abal. Tujuan promosi memang digunakan untuk menarik hati konsumen. Namun

ada poin penting yang harus diperhatikan yaitu bukan untuk menutupi atau melebih-lebihkan keaslian kualitas dari barang tersebut. Karena hal ini bisa termasuk pada hal penipuan.

- c. Ketidak mampuan reseller untuk memberikan ganti rugi terhadap ketidak sesuaian barang yang dipesan.. Kesalahan tersebut disebabkan oleh reseller namun reseller tidak mau tahu menahu tentang hal tersebut.

Berdasarkan penyimpangan tersebut, maka reseller belum menjalankan prinsip ekonomi Islam yaitu tauhid, keadilan, kejujuran, tanggung jawab dan kehendak bebas. Dimana seharusnya seseorang yang sudah menerapkan kelima prinsip ekonomi Islam tersebut tentu sudah menjalankan praktek reseller yang sesuai dengan aturan Allah dan ajaran Islam, bersifat adil kepada konsumen (memenuhi hak dan kewajiban), menggunakan bahasa promosi yang sebagaimana mestinya (tidak membuat kecewa pembelinya), mempertanggung jawabkan atas semua kesalahan yang disebabkan oleh reseller dan dalam menjalankan semua jenis kegiatan ekonomi harus bertindak sesuai dengan ajaran Islam meskipun manusia diberikan kebebasan.

Penerapan prinsip Ekonomi Islam pada Mahasiswa belum diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Praktek reseller yang dijalankan oleh Mahasiswa belum sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa penyimpangan dalam praktek reseller diantaranya yaitu kurang lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dalam media sosial (facebook ,wa ,ig dan tik tok), promosi barang yang berlebih-lebihan dimana dalam keterangan spesifikasinya terutama tentang kualitas barang tidak sesuai dengan gambar asli yang diunggah melalui Facebook, wa, ig dan tik tok, ketidak mampuan reseller untuk memberikan ganti rugi terhadap ketidak sesuaian barang yang dipesan.

Penerapan prinsip Ekonomi Islam pada Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in sudah memenuhi kriteria tetapi belum sepenuhnya. Karna belum semua reseller mengikuti 7 prinsip ekonomi islam tersebut, masih 60 % reseller yang menggunakan 7 perinsip tersebut dan sekitar 40% yang masih belum menggunakan dan kadang-kadang tidak. apabila sudah mengikuti prinsip ekonomi islam diatas maka akan lebih baik lagi, kendalanya adalah banyak yang mengetahui kaidahnya tetapi belum menggunakan semuanya dan akan tambah lebih baik lagi apabila di tambah dengan 4 prinsip ekonomi islam masukan dari saya tersebut. Semoga kedepanya praktek reseller harus bisa menggunakan penerapan prinsip ekonomi islam supaya tidak ada oknum yang merasa rugikan dan bukan hanya mendapat keuntung saja di dunia tetapi juga mendapat pahala bekal buat di akhirat

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dpat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Ekonomi Islam pada Mahasiswa belum diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Praktek reseller yang dijalankan oleh Mahasiswa belum sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa penyimpangan dalam praktek reseller diantaranya yaitu kurang lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dalam media sosial (facebook ,wa ,ig dan tik tok), promosi barang yang berlebih-lebihan dimana dalam keterangan spesifikasinya terutama tentang kualitas barang tidak sesuai dengan gambar asli yang

diunggah melalui Facebook,wa,ig dan tik tok , ketidak mampuan reseller untuk memberikan ganti rugi terhadap ketidak sesuaian barang yang dipesan. Penerapan prinsip Ekonomi Islam pada Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in sudah diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya meskipun belum sepenuhnya. Praktek reseller yang dijalankan oleh Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa kriteria yang sudah di penuhi dalam praktek reseller diantaranya yaitu sudah lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dalam media sosial (facebook ,wa ,ig dan tik tok), promosi barang yang apa adanya dimana dalam keterangan spesifikasinya terutama tentang kualitas barang sesuai dengan gambar asli yang diunggah melalui Facebook,wa,ig dan tik tok , tetapi masih ada juga yang menyimpang karna ketidak mampuan reseller untuk memberikan ganti rugi terhadap ketidak sesuaian barang yang dipesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Estelee Elora, Heni Noviarita, dan Erike Anggraeni. 2020. "OPTIMIZATION OF HUMAN RESOURCES QUALITY IN IMPROVING THE PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKING EMPLOYEES." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 6 (2): 136-44. <https://doi.org/10.24815/jped.v6i2.14491>.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bakar, Abu. 2020. "PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4 (2): 233-49. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>.
- Fitria, Tira Nur. 2016. "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2 (03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>.
- Mustafa, Imam. 2006. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahim, Abdul. 2015. "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah." *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 (2): 1-15.
- Sohrah, Sohrah. 2014. "PRINSIP EKONOMI DALAM ISLAM." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1 (2). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.641>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2001. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Turmudi, Muhammad. 2017. "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 0 (0): 37-56. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.1528>.
- Undang-Undang RI No 21. 2008. *Perbankan Syari'a*. Jakarta: Joglo Abang.
- Warisno, Andi. 2019. "PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENINGKATAN MUTU LULUSAN PADA LEMBAGA

- PENDIDIKAN ISLAM DI KABUPATEN." *Riayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 3 (02): 99-113.
- Wigati, Sri. 2011. "PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1 (1). <https://doi.org/10.15642/maliyah.2011.1.1.%p>.